

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA)

Rahmat Rizki Pulungan ¹

Sarah Sabila ²

Inayah Ardiah ³

M. Iqbal Daulay ⁴

rahmatrizkipulungan21@gmail.com¹²³⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ¹²³⁴

ABSTRACT

This research is aimed at analyzing the implementation of good corporate governance principles from the perspective of Islamic law. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. This research was conducted at Bank Sumut Syariah KCP Karya. The methods used are interviews and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the principles of good corporate governance at Bank Sumut Syariah KCP Karya is in accordance with the perspective of Islamic law. The principle of transparency is in accordance with QS. al-Baqarah verses 188 and 282, the principle of accountability in accordance with QS. al-Baqarah verse 197 and QS. an-Nisa verse 58, the principle of compliance in accordance with QS. al-Mudatsir verse 38, the principle of independence is in accordance with the hadith narrated by Abu Ya'la and authenticated by Albani and the principle of equality is in accordance with the QS. an-Nahl verse 90.

Keywords: GCG Principles, Islamic Perspective

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dalam perspektif syariat islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Syariah KCP Karya. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di Bank Sumut Syariah KCP Karya sudah sesuai dengan perspektif syariat Islam. Yang mana prinsip transparansi sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 188 dan 282, prinsip akuntabilitas sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 197 dan QS. an-Nisa ayat 58, prinsip kepatuhan sesuai dengan QS. al-Mudatsir ayat 38, prinsip kemandirian sesuai dengan Hadist Riwayat Abu Ya'la dan di-shahih-kan oleh Albani dan prinsip kesetaraan sesuai dengan QS. an-Nahl ayat 90.

Kata Kunci: Prinsip GCG, Perspektif Islam

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki struktur keuangan dan perencanaan yang idealis, dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu berupa, Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, Ijtihat para ulama, dan pendapat para ilmunan. Dengan berbagai sumber hukum Islam tersebut maka peran bank syariah itu didapatkan (Sari 2017). Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelolaan bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan (Syukron 2015).

Sebagai entitas bank, merupakan suatu keniscayaan bagi bank syariah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, bank syariah juga mengemban misi sosial sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip syariah itu sendiri yang menekankan pada tercapainya prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan kemitraan antara bank syariah dan masyarakat. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kokoh dengan mengedepankan terpenuhi prinsip syariah merupakan harapan kita bersama (Sholihah 2021). Bank dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Astuti 2020). Tetapi perusahaan-perusahaan kurang meningkatkan daya saing untuk mencapai *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini entitas syariat di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya bidang perbankan, bidang asuransi syariat pula ikut meramaikan bisnis syariat saat ini. Bisnis syariat yang semakin berkembang saat ini memberikan pengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* itu sendiri. Pada pelaksanaan *good corporate governance* pada bisnis syariat haruslah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat. Entitas syariat tentunya mempunyai perspektif sendiri terhadap *good corporate governance* yang tentunya adalah cerminan dari perspektif Islam. Melihat perkembangan bisnis syariat di Indonesia diikuti serta dengan dikeluarkannya konsep *governance* bisnis syariat oleh Komite Nasional kebijakan *governance* pada tahun 2011 (Darmawanti 2018).

Prinsip *good corporate governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip *good corporate governance* secara umum adalah 1) transparansi (*transparency*), 2) akuntabilitas (*accountability*), 3)

responsibilitas (*responsibility*), 4) independensi (*independency*), 5) kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan, *Prinsip good corporate governance* dalam perspektif Islam berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia ini (Ningseh, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningseh (2021) dengan judul "Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia" menunjukkan hasil bahwa penerapan GCG pada bank muamalat indonesia pada tahun 2020 secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan syariat islam yang ada.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fajaruddin (2014) dengan judul "Implementasi GCG Dalam Perspektif Islam (Studi kasus di RS. 'Aisyiyah Bojonegoro)" menunjukkan hasil bahwa dalam perspektif islam, implementasi *good corporate governance* di RSA Bojonegoro memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar islami.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dengan judul "*Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat" menunjukkan hasil bahwa *good corporate governance* yang dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik. Penelitian ini sudah membuktikan bahwa lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah mampu meningkatkan citra bank.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah pelaksanaan prinsip GCG di Bank Sumut Syariah KCP Karya sudah sesuai dengan perspektif syariat islam. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dalam perspektif syariat islam (studi kasus pada Bank Sumut Syariah KCP Karya)"

B. TEORI

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan kebutuhan bagi suatu perusahaan, baik untuk pemilik perusahaan, pengelola, penasehat maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, semua unsur dalam perusahaan harus aktif berpartisipasi secara simultan dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. *Good Corporate Governance* secara teoritis bukanlah suatu yang baru bagi manajemen korporasi. Namun di Indonesia, konsep tersebut menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi di penghujung abad ke-20, tepatnya semenjak pasca krisis tahun 1997 (Muslimah, 2021). *Good Corporate Governance* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil, diyakini akan memberi manfaat, baik bagi perusahaan, manajemen pekerja, maupun pihak-

Rahmat, Sarah, Inayah, Iqbal :Pelaksanaan Good Corporate Governance...

pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan aturan itu akan lebih mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (Direksi) dan pengawas (Komisaris), antara manajemen dan pekerja, antara manajemen dan pemegang saham, ataupun manajemen dan pemerintah serta lingkungan sosialnya (Yusuf 2019).

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) telah banyak didefinisikan dalam berbagai macam literatur, tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lainnya, bergantung pada kecenderungan pihak yang mendefinisikan. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Tjandra 2015). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mendefinisikan bahwa *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Secara umum *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan secara baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing (Munfaridi 2023).

Dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan, penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan pentahapan berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya;
 - b. *GCG Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan *Good Corporate Governance* saat ini;
 - c. *GCG manual building* adalah langkah berikutnya setelah *GCG assessment* dilakukan;
2. Tahap Implementasi
 - a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good*

Corporate Governance khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*;

- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun;
 - c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan;
3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan bisnisnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan serta wajar. Maka dari itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga bisa terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar dalam melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam

Islamic Corporate governance (Tata kelola perusahaan Islami), didefinisikan sebagai sistem manajemen yang meletakkan pertanggungjawaban spiritualitas, dengan prinsip dasar transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, moralitas serta keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sedangkan yang terpenting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhoi Allah (*mardhatillah*) (Supardi et al. 2023).

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tata kelola perusahaan, pertanggungjawaban manajemen tidak hanya terbatas pertanggungjawaban materiil kepada pemegang saham atau stakeholders lainnya, namun ada pertanggungjawaban yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Maka dari itu, *islamic corporate governance* adalah suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (*mardhatillah*).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu Bank Sumut Syariah KCP Karya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer (yang didapat langsung dari informan), dan data sekunder (data yang diperoleh dari literatur, baik berupa buku, catatan, jurnal, artikel atau beberapa karya tulis yang memiliki hubungan dengan penelitian ini) (Sahir, 2021). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang telah diperoleh setelah itu diberikan pemahaman serta penjelasan supaya bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2007). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi (Rahardjo, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Transparency (Keterbukaan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan operasional Bank Sumut Syariah KCP Karya tentang prinsip transparansi adalah berikut:

"Dalam pelaksanaan prinsip transparansi ini, kita memiliki kebijakan yang dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi. Dalam prinsip ini tidak hanya mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariat, kemudian selain itu kita juga wajib menyampaikan kewajiban pelaporan kepada POJK, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan institusi lainnya secara tepat waktu, serta manajemen memastikan informasi kegiatan perusahaan sudah tercantum di dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS Tahunan"

b. Accountability (Akuntabilitas)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan operasional Bank Sumut Syariah KCP Karya tentang prinsip akuntabilitas adalah berikut:

"Dalam prinsip akuntabilitas, bank sumut syariah kcp karya mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan."

c. Responsibility (Tanggung Jawab/Kepatuhan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan operasional Bank Sumut Syariah KCP Karya tentang prinsip kepatuhan adalah berikut:

"Dalam prinsip ini, divisi kepatuhan rutin dalam sosialisasi regulasi eksternal terbaru serta menyampaikan pesan kepatuhan untuk seluruh pegawai melalui Sheco (sistem email internal). Kemudian pengawasan kepatuhan segala kegiatan di perusahaan terhadap regulasi juga dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan Komite Audit. Serta Perusahaan senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui kegiatan CSR."

d. Independency (Kemandirian)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan operasional Bank Sumut Syariah KCP Karya tentang prinsip kemandirian adalah berikut:

"Dalam prinsip kemandirian, kita telah memiliki aturan mengenai benturan kepentingan baik dalam kode etik maupun dalam petunjuk pelaksanaan pedoman benturan kepentingan. Contohnya pimpinan Direksi Utama tidak diperbolehkan meminjam uang kepada perusahaan sendiri untuk kepentingan pribadi. Kemudian kita juga memperbaharui Daftar Khusus Pemegang Saham untuk melihat adanya kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS di Unit Usaha Syariah, di perusahaan induk, atau di perusahaan lain."

e. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan operasional Bank Sumut Syariah KCP Karya tentang prinsip kesetaraan adalah berikut:

"Dalam prinsip kesetaraan ini, perusahaan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang ada. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain: Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing masing anggota Dewan Komisaris."

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh seperti yang telah diuraikan pada pernyataan diatas, maka dapat dilihat dalam perspektif islam bahwa pelaksanaan *good corporate governance* di Bank dapat dikaitkan dengan ayat-ayat al-qur'an yaitu pada prinsip transparansi yang disebutkan dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 188 dan 282 yang dalam pelaksanaannya setiap kebijakan bank sumut syariah kcp karya dilakukan dengan sikap jujur dan dilakukan secara tertulis, dengan hal tersebut diharapkan setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian untuk prinsip akuntabilitas dapat dikaitkan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 197 dan Q.S. An-Nisa ayat 58 memberikan penjelasan yaitu seseorang yang diberikan amanah berkewajiban untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati serta menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaannya pada bank sumut syariah kcp karya telah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Selanjutnya dalam prinsip kepatuhan dapat dikaitkan dengan Q.S. Al-Mudatsir ayat 38 dijelaskan bahwa “tiap–tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya hal ini sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan bank sumut syariah kcp karya dengan lingkungan yakni dengan bekerja sama dengan baitulmaal dalam pelaksanaan CSRnya.

Kemudian prinsip kemandirian dapat dikaitkan dengan Hadist Riwayat Abu Ya’la dan di-shahih-kan oleh Albani mengatakan bahwa “sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional”. Dalam pelaksanaannya bank sumut syariah kcp karya dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dari pihak manapun.

Dan terakhir yaitu prinsip kesetaraan yang dapat dikaitkan dengan Q.S. An - Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa “Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Dalam pelaksanaannya Prinsip GCG pada Bank sumut syariah kcp karya telah menerapkan prinsip tersebut sesuai dengan syariat islam yaitu telah menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan GCG pada Bank sumut syariah kcp karya secara umum cukup baik dan telah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Transparansi telah dilaksanakan dengan pembuatan kebijakan yang dilakukan secara tertulis dalam syariat islam hal tersebut dituliskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dan 282. Akuntabilitas dilaksanakan dengan Bank sumut syariah kcp karya mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan transparan dan wajar dalam pelaksanaan tersebut Bank sumut syariah kcp karya telah berpedoman pada Q.S. Al-Baqarah ayat 197 dan Q.S.An–Nisa ayat 58. Prinsip kepatuhan dilaksanakan dengan melakukan tanggung jawab sosial sesuai dengan Q.S Al-Mudatsir ayat 38, Pada pelaksanaannya Bank sumut syariah kcp karya telah menjalankan usahanya sejalan dengan ajaran agama Islam yakni salah satunya melalui program CSR yang dimiliki dengan berbagi kepada sesama melalui Baitul Mal. Prinsip kemandirian dalam pelaksanaan prinsip gcg telah didasarkan pada hadits Abu Ya’la dan di-shahih-kan oleh Albani dan Bank sumut syariah kcp karya berhasil melakukan itu dapat dilihat dari dewan komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga. Prinsip Kewajaran dan kesetaraan pada pengimplementasiannya Bank sumut syariah kcp karya berpedoman pada Q.S. An-Nahl ayat 90 sehingga Bank sumut syariah kcp karya dalam mengambil keputusan setiap pemangku kepentingan mendapatkan perlakuan yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, W I. 2020. *Analisis Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Pada BRI Syariah KCP Langkat Stabat*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10732>.
- Darmawanti, F I. 2018. *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang*. repository.stiedewantara.ac.id. <http://repository.stiedewantara.ac.id/539/>.
- Fajaruddin, A. 2014. "Implementasi GCG Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Di RS. 'Aisyiyah Bojonegoro." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8 (1): 105–24. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/viewFile/2590/1821>.
- Munfaridi, A M. 2023. *Analisis Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Oleh Lembaga Amil Zakat Lazismu Jepara* repository.iainkudus.ac.id. <http://repository.iainkudus.ac.id/9962/>.
- Muslimah, S. 2021. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dan Manajemen Risiko Pada Bmt Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa*. repository.iainbengkulu.ac.id. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5514>.
- Ningseh, Ayu Ribut Sri Wahyuni. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia." *Margin Eco* 5 (2): 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>.
- Rahardjo, M. 2018. *Paradigma Interpretif*. repository.uin-malang.ac.id. <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/>.
- Sahir, S H. 2021. *Metodologi Penelitian*. repositori.uma.ac.id. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455>.
- Sari, Siti Mila. 2017. "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Pada BNI Syariah Pusat." *Skripsi UMJ*, 44.
- Sholiha, I. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Kspps Bmt Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran* <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/1147>.
- Supardi, S, A N Selaya, R Fadilah, and ... 2023. "Analisis Penerapan GCG Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia." ...: *Journal of Islamic* ... <https://journal.ikadi.or.id/index.php/alwasathiyah/article/view/61>.
- Syukron, A. 2015. "CSR Dalam Perspektif Islam Dan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. ejournal.kopertais4.or.id. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/793/558>.

- Tjandra, E. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Leverage Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia." academia.edu. https://www.academia.edu/download/80456237/Pengaruh_20Good_20Corporate_20Governance_20Terhadap_20Leverage_20Dan_20Profitabilitas_20Pada_20Perusahaan_20Property_20Dan_20Real_20Esta.pdf.
- Yusuf, L. 2019. *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BNI Syariah*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9571/>.